




**PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA  
KALURAHAN GIRIJATI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN GIRIJATI  
KAPANEWON PURWOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024**



LURAH GIRIJATI  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIJATI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 6 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 1083);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);



17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
22. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girijati Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2024 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIJATI  
dan  
LURAH GIRIJATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025  
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.355.793.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.091.765.087,00
Surplus/Defisit	Rp	(735.971.387,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	735.971.387,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	735.971.387,00
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp	735.971.387,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan  
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran  
sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai  
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan.



## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girijati.

Ditetapkan di Girijati  
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Girijati  
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK



**NATALIA ENY WULANDARI**

LEMBARAN KALURAHAN GIRIJATI TAHUN 2024 NOMOR 7



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.332.843.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.355.793.700,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	667.938.072,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	898.493.895,00	
5.3.	Belanja Modal	1.430.080.429,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.252.691,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.091.765.087,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(735.971.387,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	735.971.387,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	735.971.387,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>735.971.387,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.332.843.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.355.793.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.124.929.467,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>835.771.243,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.381.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	532.381.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.741.192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.741.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	110.402.671,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.402.671,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.015.680,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.015.680,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	9.720.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.660.500,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.660.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>178.568.375,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.447.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	11.447.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	99.795.500,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	99.795.500,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	30.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	30.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	15.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	6.225.875,00	ADD, PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.875,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	3.500.000,00	PBH
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>26.925.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.100.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.200.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.835.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.835.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.790.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.000.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>71.164.849,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.355.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.215.000,00	ADD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.215.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.604.849,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.604.849,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.700.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.250.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.450.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.680.000,00	PBH, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.680.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	4.060.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>12.500.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	9.000.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.419.558.830,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>74.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	68.200.000,00	PBH
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	68.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>126.110.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	44.620.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.620.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.000.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.755.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	5.000.000,00	PBP
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posblndu)	4.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.575.000,00	PBH
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	35.160.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.160.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>832.060.180,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	572.814.680,00	DDS, PBH, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	572.814.680,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	84.120.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	84.120.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	94.875.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	94.875.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	80.250.500,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	80.250.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>82.835.650,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	82.835.650,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	82.835.650,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>127.150.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	125.150.000,00	PBH
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	125.150.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>177.403.000,00</b>	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	177.403.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.350.000,00	
2.8.92	5.3.	Belanja Modal	91.053.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>213.775.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.865.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P omdes	3.790.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.375.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.700.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>104.405.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.760.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	5.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.920.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.920.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	10.145.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.145.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	32.800.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	18.000.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.000.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.780.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>56.490.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	29.740.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.740.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.100.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.800.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	7.850.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>34.515.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.915.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	18.050.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.330.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.330.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.820.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.400.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.500.000,00</b>	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	7.500.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>238.249.099,00</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>139.420.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	135.500.000,00	DDS, PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.500.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.920.000,00	PBH
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>8.700.000,00</b>	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.700.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.545.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.545.000,00	PBH
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.680.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.680.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>84.904.099,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	70.539.099,00	PAD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	70.539.099,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.365.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.365.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>95.252.691,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>23.252.691,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	23.252.691,00	DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.252.691,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.091.765.087,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(735.971.387,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	735.971.387,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>735.971.387,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN GIRIJATI KAPANEWON PURWOSARI**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girijati membahas tentang : Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2025.

Rapat dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Girijati sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Musyawarah telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama antara BPKal dan Pemerintah Kalurahan.
2. Peserta rapat dapat menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

  
Ketua Bamuskal Girijati  
  
WAHYU WIDODO

Girijati, 30 Desember 2024  
Lurah Girijati  
  
  
KARSONO